

Peran Arisan Sapi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu

Muhammad Tang¹, Daud², Siti Fatimah³, Haeran⁴, Erwina Kartika Devi⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Islam AL-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: Muhammad Tang, Tang, e-mail: muhammad_tang@yahoo.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of the implementation of cattle arisan and analyze its role in improving the economic welfare of the community in Air Hitam Laut Village. Cattle arisan is a form of local wisdom based on mutual cooperation carried out by the community as an alternative to fulfilling the needs of sacrificial animals and a means of long-term collective investment. This activity not only has social and spiritual value, but also has a significant economic impact on participants. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews with arisan participants, community leaders, and religious leaders, as well as documentation from the cattle arisan group. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of cattle arisan begins with the formation of small groups in the hamlet or RT environment. Group members agree on routine monthly contributions collected to buy one cow every month. In the perspective of Islamic economics, cattle arisan is a form of ta'awun (mutual assistance) that is in accordance with sharia principles, free from usury, gharar, and maysir, and reflects justice and the spirit of empowering the people's economy.

Keywords: Cattle Gathering, Economic Welfare, Islamic Economics, Mutual Cooperation, Community Empowerment

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan yang tidak memungkinkan untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupannya manusia selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu yang lain untuk saling menciptakan kesejahteraan bagi sesama. Hubungan sosial yang baik dan dilakukan secara terus menerus akan menciptakan suatu interaksi yang baik di antara mereka. Interaksi yang demikian itulah dalam islam diatur dalam fikih muamalah.

Bermuamalah merupakan salah satu cara yang mudah untuk manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi dengan adanya aturan-aturan serta hukum yang telah ditentukan dalam Islam. Oleh karena itu, Allah selalu mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya manusia tidak saling merugikan antara satu

dengan yang lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antara anggota untuk bermuamalah (Addiana, 2021).

Seiring berkembangnya pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia semakin kompleks pula masalah yang dihadapi. Salah satunya masalah dalam bidang ekonomi, manusia memiliki banyak sekali keinginan dan kebutuhan yang dikehendaki agar terpenuhi yaitu kebutuhan mengenai sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu untuk mengatasi pemasalahan ekonomi dibutuhkan usaha dalam mengatasi permasalahan tersebut, baik usaha dalam mencukupi kebutuhan primer (*dharūriyāt*) ataupun sekunder (*hajjiyāt*) (Rosidi, 2006).

Hutang piutang merupakan salah satu jenis muamalah yang sering disebut pinjam meminjam. Dalam fikih, utang dan kredit didefinisikan sebagai pemindahan harta sementara dari seseorang kepada orang lain dimana pihak penerima harta dapat menggunakan dan memanfaatkan harta tersebut tanpa ganti rugi dan penerima harta wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. waktu properti yang diterima kepada debitur dengan pinjaman yang sesuai (Helmi, 2013).

Agama Islam merupakan agama yang telah disempurnakan, memberikan pedoman hidup menyeluruh yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat atau kemasyarakatan. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya (Kadenun, 2021).

Manusia adalah makhluk sosial, saling tolong-menolong satu sama lain sehingga terjalin sikap saling memberi dan menerima. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, manusia juga termasuk makhluk ekonomi yang bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier termasuk kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari kebutuhan pokok. Kebutuhan tersier salah satunya yaitu kegiatan berkorban bagi yang mampu. Masyarakat juga melakukan praktik arisan sebagai perwujudan bentuk saling tolong-menolong antar sesama. Imam Al-Qalyubi dalam Jurnal Hukum Islam mengatakan bahwa arisan hukumnya mubah atau boleh dengan ketentuan tidak ada penambahan jumlah uang yang dibayarkan oleh masing-masing anggota (Qori, 2022).

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Mā'idah: 2) (Kemenag RI, 2019).

Salah satu bentuk ibadah Islam yang membawa spirit sosial yang peduli terhadap sesama dan sangat simbolik untuk kesadaran dan kehadiran Allah SWT dalam diri manusia ialah ibadah kurban.

Kurban atau yang juga dikenal dalam istilah fiqh dengan sebutan udhiyah, yaitu hewan tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Selain itu juga diartikan sebagai penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, pada hari raya haji (Idul Adha) dan atau hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

Jadi diperintangkannya kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam (QS. al-Kautsar: 2)

قَسَلِ لِزِيْكَ وَأَنْزِرْ

yang artinya: *“Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).”*

Selama ini di mata masyarakat, ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan bagi yang mampu saja. Realita di lapangan menunjukkan bahwa biaya kurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi atas, sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah terasa biaya kurban masih cukup tinggi. Maka dari itu, diperlukan adanya ta’awun al-birr (tolong menolong dalam kebajikan) antara sesama muslim melalui media arisan. Di dalam al-Qur’an, as-Sunah maupun maupun sumber sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan kurban dengan sistem arisan (Qori, 2022).

Arisan merupakan budaya sosial yang terjadi di Indonesia. Arisan dalam hukum muamalah diperbolehkan, bahwa arisan hukumnya mubah atau boleh. Arisan tidak mengandung unsur riba, namun demikian kegiatan arisan tidak menghilangkan hakikat penamaannya dari suatu proses utang piutang pada umumnya. Kegiatan arisan dalam suatu kesempatan dimanfaatkan sebagai ladang untuk mencapai kerukunan dan saling mengenal untuk menambah rasa kemanusiaan. Arisan juga harus dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu amanah dan tanggung jawab (Susanti, 2023).

Desa Air Hitam Laut merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Salah satu bentuk nyata dari semangat kebersamaan tersebut tercermin dalam kegiatan arisan sapi yang rutin dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Arisan sapi merupakan suatu bentuk kegiatan sosial ekonomi berbasis komunitas, di mana sekelompok masyarakat saling bekerja sama untuk mengumpulkan dana secara berkala guna membeli hewan kurban secara bergiliran menjelang hari raya Idul Adha. Tradisi ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah agar tetap dapat melaksanakan ibadah kurban tanpa terbebani secara ekonomi secara langsung.

Berdasarkan observasi, kegiatan arisan sapi di Desa Air Hitam Laut tidak hanya berjalan lancar, namun juga berkembang dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa kegiatan ini telah menjadi bagian dari strategi ekonomi masyarakat dalam mempersiapkan hari raya kurban, namun yang menjadi kendala sebagian masyarakat di Desa Air Hitam laut saat bergabung menjadi anggota kelompok

arisan Kurban peneliti pernah melihat secara langsung ada beberapa masyarakat yang berhutang dengan orang lain untuk membayar arisannya, dan juga sering terjadi keterlambatan dalam membayar uang arisan sehingga sering di tagih sampai kerumah. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih dalam, karena arisan sapi tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga secara langsung berkontribusi terhadap masyarakat Peserta Arisan. Berdasar Latar Belakang Tersebut Peneliti Mengangkat Judul “Peran Arisan Sapi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Air Hitam Laut Menjelang Hari Raya Kurban Dalam Persepektif Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam suatu konteks alamiah dengan melibatkan perspektif partisipan secara mendalam (Sugiyono, 2015). Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang diteliti (Moleong, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana praktik arisan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Kurban.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Lofland, 2006). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara. Sementara data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, seperti peraturan desa, laporan terkait praktik arisan, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini (Creswell, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki daftar pertanyaan sebagai panduan tetapi tetap fleksibel dalam menggali informasi lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang berhubungan dengan praktik arisan sapi di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu di antaranya peserta arisan dan tokoh agama. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles & Huberman, yang meliputi: reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Arisan Sapi di Desa Air Hitam Laut

Arisan sapi merupakan salah satu inovasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang berkembang di Desa Air Hitam Laut. Sistem arisan ini lahir dari kesadaran masyarakat untuk bergotong royong membantu sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekonomis karena melibatkan pengelolaan dana secara kolektif dengan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

Mekanisme pelaksanaan arisan sapi umumnya diawali dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari 7 orang anggota dari dusun atau RT yang sama. Anggota kelompok kemudian sepakat untuk melakukan iuran rutin setiap bulan sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 selama satu tahun. Dana yang terkumpul setiap bulan digunakan untuk membeli satu ekor sapi, yang akan dikurbankan pada saat hari Raya Idul Adha.

Jumlah kurban Idul Adha Desa Air Hitam Laut Tahun 2025

No	Tempat	Jenis Qurban	Jumlah
1	Masjid Jami Attaqwa Dusun 1	Sapi	2
		Kerbau	2
		Kambing	1
2	Masjid Miftahul Huda Dusun 2	Sapi	1
3	Musolla Darussalam Dusun 3	Sapi	1

Hasil wawancara Bersama Ketua BPD Desa Air Hitam Laut mengatakan: *“Di Desa ini kita ada 6 kelompok arisan sapi Dimana satu kelompok itu 7 orang, biasanya mereka tidak ikut sekali saja bisa sampai 2 atau 3 tahun misalnya tahun ini atas nama bapaknya dan tahun depan ibunya dan seterusnya, nanti setelah satu keluarga habis baru mereka berhenti dan di cari pengganti lagi”*.

Menurut Bapak Burhan, selaku Ketua Arisan Sapi di RT 03 Desa Air Hitam Laut mengatakan: *“Setelah mendekati hari raya Idul Adha kita mulai mencari Sapi yang akan kita beli untuk Kurban di hari raya idul adha nanti, di sini kita belinya di Desa kita sendiri untuk membantu perekonomian sesama kita, jadi biasanya orang yang suku jawa banyak yang memelihara sapi jadi kita beli sama dia.”*

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa arisan sapi tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masyarakat. Beberapa anggota bahkan mulai melakukan ternak sebagai kelanjutan dari kegiatan arisan. Namun, pelaksanaan arisan tidak lepas dari kendala. Salah satunya adalah keterlambatan pembayaran iuran. Menurut Bapak Harar, tokoh masyarakat di Desa Air Hitam Laut: *“Kadang ada anggota yang telat bayar karena musim panen tidak sesuai harapan, tapi kami maklumi dan beri waktu. Intinya saling percaya dan terbuka.”*

Pernyataan ini juga di tambahkan oleh ibu sia selaku bendahara arisan: *“Di sinikan kita penghasilannya rata-rata dari sawit jadi kalo telat panen kita sulit bayar, kadang ada yang berhutang dulu untuk menutupi arisan karena tidak enak dengan anggota yang lainnya”*.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Arisan Sapi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pandangan ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, menghindari ketimpangan, serta memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Praktik arisan sapi yang berlangsung di Desa Air Hitam Laut mencerminkan nilai-nilai tersebut karena mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan keadilan distribusi. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Ma'idah: 2)

Arisan sapi mengandung unsur tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ibadah (kurban), dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak mengandung riba, gharar, maupun maysir. Semua transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (*akad musyawarah*) dan kejujuran antar peserta. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan kepercayaan (*tsiqah*) dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Menurut Ustadz Armada, S.Ag., tokoh agama setempat yang juga pembina kelompok arisan sapi: *“Dalam Islam, memberi kemudahan bagi saudara kita untuk bisa beribadah itu sangat dianjurkan. Arisan sapi ini bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga ibadah. Ini cara modern untuk memperluas maslahat.”*

Ekonomi Islam menempatkan prinsip keadilan distributif sebagai salah satu landasan utama dalam menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat ini menjadi dasar pemikiran penting dalam mendorong lahirnya sistem ekonomi yang inklusif dan berpihak kepada kelompok yang secara ekonomi kurang beruntung. Dalam konteks ini, arisan sapi merupakan salah satu contoh nyata dari implementasi prinsip tersebut di tengah masyarakat pedesaan. Melalui sistem arisan, masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dapat turut serta memiliki hewan ternak kurban tanpa harus mengeluarkan biaya besar secara langsung. Kepemilikan sapi, yang sebelumnya mungkin hanya bisa dijangkau oleh kalangan ekonomi atas, kini menjadi lebih merata dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Sistem iuran ringan yang dibayarkan secara berkala membuat program ini terasa ringan dan tidak memberatkan anggota.

Lebih dari sekadar sarana untuk berkurban, arisan sapi juga memiliki fungsi strategis dalam memberdayakan ekonomi umat. Dengan menghilangkan hambatan finansial dalam akses terhadap

hewan ternak, arisan ini membantu masyarakat menjalankan salah satu ibadah utama dalam Islam, sekaligus memperkuat kohesi sosial di lingkungan mereka. Dalam ekonomi Islam, setiap kegiatan ekonomi sebaiknya memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku individu, tetapi juga untuk lingkungan sosialnya secara luas—ini dikenal dengan konsep *maslahah* atau kemaslahatan umum (Tantawi, 2010).

Dengan demikian, arisan sapi tidak hanya menunjukkan nilai solidaritas dan kebersamaan, tetapi juga mencerminkan visi ekonomi Islam dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil serta membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara kolektif. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata dari sistem keuangan sosial berbasis syariah yang berperan sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalistik yang cenderung eksklusif dan berorientasi profit semata. Menurut Ustad Hakma., arisan sapi merupakan representasi nyata dari ekonomi mikro syariah berbasis komunitas:

Hasil wawancara bersama Ustad Hamka mengatakan: *“Salah satu keunggulan ekonomi Islam adalah mendorong keberdayaan ekonomi umat dari bawah. Arisan sapi adalah bentuk nyata bagaimana masyarakat bisa membangun kekuatan ekonomi secara kolektif dan berlandaskan nilai-nilai syariah”*.

Pelaksanaan arisan sapi di Desa Air Hitam Laut tidak hanya memberikan manfaat spiritual melalui pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menghasilkan efek positif secara ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam praktiknya sapi yang diperoleh oleh peserta tidak dipelihara secara mandiri, melainkan langsung dibeli dari peternak lokal, pola ini tetap memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembelian sapi dari masyarakat yang berprofesi sebagai peternak lokal secara langsung mendorong perputaran uang di dalam desa dan menciptakan siklus ekonomi mikro yang produktif. Peternak mendapatkan keuntungan dari penjualan sapi, sementara peserta arisan memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah kurban secara bergiliran.

Model arisan ini turut memperkuat ekonomi lokal karena melibatkan masyarakat dalam seluruh proses, mulai dari pengumpulan dana, distribusi giliran, hingga transaksi pembelian. Dengan demikian, tidak hanya peserta yang merasakan manfaat, tetapi juga masyarakat luas yang terlibat dalam ekosistem pengadaan sapi. Di tengah keterbatasan akses masyarakat desa terhadap lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi, arisan sapi hadir sebagai salah satu bentuk inovasi ekonomi berbasis sosial dan syariah. Sistem ini menjadi alternatif yang efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan dan kebersamaan, tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga atau sistem kredit formal yang berpotensi membebani.

Lebih jauh lagi, mekanisme arisan sapi ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti prinsip *al-ta’awun* (tolong-menolong), *al-‘adalah* (keadilan), serta *maslahah* (kemaslahatan umum), di mana setiap anggota masyarakat didorong untuk saling membantu mewujudkan tujuan bersama, yakni berkorban dengan cara yang lebih ringan dan terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

arisan sapi tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga menjadi sarana penguatan solidaritas sosial dan pengamalan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan arisan sapi di Desa Air Hitam Laut dilakukan melalui pembentukan kelompok beranggotakan tujuh orang yang berasal dari lingkungan RT atau dusun yang sama. Setiap anggota melakukan iuran bulanan sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 selama satu tahun. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli sapi yang akan dikurbankan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sistem ini berjalan atas dasar musyawarah, saling percaya, dan keterbukaan antar anggota.
2. Menurut perspektif ekonomi Islam, praktik arisan sapi mencerminkan nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong), musyawarah, keadilan, dan transparansi. Arisan ini tidak mengandung unsur riba, maysir, maupun gharar, serta sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam memberdayakan umat secara kolektif.

Adapun saran yang penulis rekomendasikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
Disarankan agar masyarakat Desa Air Hitam Laut terus mengembangkan dan memperluas praktik arisan sapi, tidak hanya untuk kepentingan ibadah kurban, tetapi juga sebagai bentuk investasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kepercayaan dan komitmen antaranggota perlu terus dijaga agar arisan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat
Perlu adanya dukungan formal seperti pelatihan manajemen keuangan kelompok, pendampingan teknis dalam pemeliharaan ternak, serta kemitraan dengan lembaga peternakan atau koperasi. Pemerintah desa dapat menjadikan arisan sapi sebagai program unggulan berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji aspek ekonomi mikro lebih luas dari arisan sapi, misalnya efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan keluarga, pengaruhnya terhadap ketahanan pangan rumah tangga, atau potensinya menjadi unit usaha produktif berbasis komunitas.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada seluruh keluarga atas kesabaran dalam mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima

kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Aca, Ambo et al. (2024). “Peningkatan Sinergisitas Antara Pemerintah Desa dengan BPD Pematang Rahim dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Efektif”, *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 272-277, <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/406>

Addiana, Devi Kayisa. (2021). “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Creswell, John W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Los Angeles: Sage Publications.

Haeran, Surahman, Zaenal Abidin. (2021). “Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 3, p. 524-1529, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3483>

Haeran. (2020). “Tradisi Maccerak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis di Tanjung Jabung Timur” *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 5, 133-147, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/36238>

Haeran. (2022). “Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang”, *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>

Helmi, Karim. (2013). *Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kadenun, Moh dan Feri Ervina Malik. (2022). “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Kurban Studi Kasus pada Jam'ah Yasin Dusun Tunggur Desa Karang Kec. Bedegan Kab. Ponorogo”. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Lofland, John & Lofland, Lyn H. (2006). *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont: Wadsworth.

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rosidi, Suherman. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruwaidah, M Arif Musthofa dan Khusnul Yatima. (2021). “Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, p. 180-187.

- Sayuti, Akhmad Haeran dan Sisran. (2022). *Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Model Pengelolaan Laban dengan Cara Dimpah Laban*. Muara Sabak: Zabags Qu Publish.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Susanti, Erni. (2023). “Analisis Maqasid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”. Jember: UIN Jember).
- Tantawi, Muhammad Sayyid. (2010). *Muqaddimah fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah.
- Qori, Dani El dan Habib Masyhudi. (2022). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, p.345.